



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR¹⁶ TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dalam rangka meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan penanganan komplikasi kehamilan yang disebabkan oleh kendala geografi yang sulit dan rumah ibu yang jauh dari fasilitas yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - c. bahwa dana Jaminan Persalinan (Jamipersal) dapat digunakan untuk membiayai persalinan / perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) /Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau jaminan kesehatan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017);

11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEHNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Kcpala Dacrah Kabupaten Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Dacrah.
4. Dinas kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Pringsewu sebagai Organisasi Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.
6. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat .
7. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Dana Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak .
8. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelayanan ibu Hamil adalah pelayanan kesehatan yang harus didapat oleh ibu hamil.

10. Kehamilan Resiko Tinggi adalah suatu keadaan di mana kehamilan itu dapat berpengaruh buruk terhadap keadaan ibu atau sebaliknya, penyakit ibu dapat berpengaruh buruk pada janinnya, atau keduanya ini saling berpengaruh. Kehamilan risiko tinggi (high risk pregnancy) merupakan ancaman .
11. Ibu Bersalin Resiko Tinggi adalah ibu yang memiliki resiko tinggi selama masa bersalin.
12. Ibu Nifas Resiko Tinggi adalah ibu yang memiliki resiko tinggi selama masa nifas.
13. Bayi Resiko Tinggi adalah bayi yang memiliki resiko tinggi dan membutuhkan perawatan.
14. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang melayani ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baik yang normal maupun dengan kegawat daruratan yang memerlukan observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang harus tinggal di ruang rawat inap.
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat (RTK) adalah suatu tempat atau ruangan yang berada didekat fasyankes (Poskesdes, Puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/Kader/Keluarga) selama beberapa hari sebelumnya saat persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin, Sasaran Rumah Tunggu Kelahiran diutamakan adalah ibu hamil yang berasal dari daerah dengan akses sulit yang memiliki factor risiko atau risiko tinggi.
16. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komperhensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komperhensif di Rumah Sakit.
17. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan yang menyatakan seseorang miskin/tidak mampu dan dikeluarkan oleh Kepala Pekon atau Lurah dan diketahui oleh Camat.
18. Pejabat yang berwenang adalah Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan Penggunaan Dana Jampersal di wilayah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan petunjuk teknis tambahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Jampersal di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017 dan;
 - b. memberikan petunjuk teknis tambahan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu sebagai Pengelola Dana Jaminan Persalinan.

BAB III SASARAN PELAYANAN

Pasal 3

Ibu hamil dengan resiko tinggi mendapatkan pertolongan, penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

BAB IV RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Pasal 4

- (1) Lokasi RTK dikembangkan dekat dengan faskes yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Ruang lingkup RTK yang dapat digunakan oleh ibu hamil berdasarkan pada wilayah kerja Puskesmas meliputi :
 - a. Ibu hamil di wilayah PKM Pagelaran akan tinggal di RTK Kecamatan Pagelaran;

- b. Ibu hamil di wilayah PKM Sukoharjo akan tinggal di RTK Kecamatan Sukoharjo;
- c. Ibu hamil di wilayah PKM Banyumas akan tinggal di RTK Kecamatan Banyumas;
- d. Ibu hamil di wilayah PKM Adiluwih akan tinggal di RTK Kecamatan Adiluwih;
- e. Ibu hamil di wilayah PKM Pringsewu akan tinggal di RTK Kecamatan Pringsewu;
- f. Ibu hamil di wilayah PKM Ambarawa akan tinggal di RTK Kecamatan Ambarawa;
- g. Ibu hamil di wilayah PKM Gading Rejo akan tinggal di RTK Kecamatan Gading Rejo;
- h. Ibu hamil di wilayah PKM Wates akan tinggal di RTK Wates;
- i. Ibu hamil di wilayah PKM Pardasuka akan tinggal di RTK Pardasuka.

(2) Fasilitas yang tersedia di RTK

RTK yang disewa untuk tempat tinggal ibu hamil harus memiliki :

- a. akses air bersih;
- b. listrik;
- c. furniture meliputi : seperangkat meja tamu, seperangkat meja makan, tempat tidur dan lemari pasien;
- d. alat kebersihan : sapu, pel, dll.

(3) Pelayanan yang didapat di RTK disamping dapat menggunakan fasilitas yang ada di RTK, ibu hamil akan memperoleh konsumsi 3 kali sehari dan snack 2 kali sehari. Ibu juga akan diperiksa kesehatannya satu kali sehari oleh petugas puskesmas.

(4) Kriteria ibu hamil yang dapat tinggal di RTK meliputi:

- a. Ibu hamil dan keluarga pendamping yang tinggal di daerah sulit dan jauh dari faskes yang mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- b. Ibu hamil dan keluarga pendamping yang karena alasan tertentu selain hal tersebut di atas tidak dapat mencapai fasilitas kesehatan tepat waktu.

(5) Penanggungjawab kebersihan RTK agar kebersihan RTK dan kebutuhan ibu hamil dapat difasilitasi selama ibu tinggal maka ditunjuk satu orang kader yang bertugas untuk :

- a. Menjaga kebersihan RTK;
- b. Membantu pemenuhan kebutuhan ibu dan keluarga.

- (6) Biaya yang ditanggung dalam pemanfaatan RTK;
- a. transport ibu dan keluarga pendamping dari rumah ke RTK dan dari RTK ke rumah;
 - b. transport ibudan keluarga pendamping dari RTK ke Faskes terdekat atau faskes rujukan;
 - c. transport petugas yang mendampingi ibu dari rumah ke RTK dan dari RTK ke rumah atau selama proses rujukan;
 - d. transport petugas yang melakukan pemeriksaan kesehatan ibu setiap hari;
 - e. transport pengelola RTK setiap hari;
 - f. konsumsi ibu dan keluarga pendamping.
 - g. biaya listrik;
 - h. biaya pelayanan kesehatan hanya diperuntukkan bagi ibu hamil miskin dan tidak mampu.

BAB V PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima
- a. Ibu hamil resiko Tinggi yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu dengan kriteria :
 1. memiliki buku KIA;
 2. memiliki KTP sesuai domisili;
 3. bagi Ibu hamil yang tidak memiliki KTP harus berdomisili minimal 6 (enam) bulan dan dilengkapi surat keterangan domisili atau KTP sementara dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil;
 4. tidak memiliki Jaminan Pembiayaan dari asuransi kesehatan
 5. berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala desa/lurah di mana dia tinggal;
 - b. Bersedia mengembalikan biaya pelayanan bila ternyata bukan berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu;
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan yang ditanggung dana Jampersal antara lain:
- a. pelayanan kegawatdaruratan selama hamil;
 - b. persalinan normal dengan penyulit;
 - c. pelayanan KB pasca salin;
 - d. pelayanan bayi baru lahir.

- (3) Kriteria tempat pelayanan antara lain:
- a. Puskesmas;
 - b. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang telah bekerjasama;
 - c. Klinik bersalin yang telah bekerjasama.

(4) Besarnya Tarif pelayanan

Besarnya tarif pelayanan mengikuti ketentuan BPJS dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang dirawat kelas III. Besarnya biaya yang ditanggung sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB V MEKANISME KLAIM DANA JAMPERSAL

Pasal 6

- (1) Pemohon dalam hal ini Puskesmas atau Rumah Sakit mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Bupati bertindak selaku penanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan dana jampersal
- (2) Untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan bertugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam pemberian bantuan jampersal;
 - b. meneliti/ mencermati setiap permohonan pengajuan bantuan jampersal;
 - c. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap permohonan bantuan jampersal , sepanjang diperlukan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka kelancaran penyaluran dana jampersal pelayanan kesehatan.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan melaporkan penyaluran dana jampersal pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Maret 2017
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 16

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H